

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah memaparkan penjelasan mengenai permasalahan di atas, Penulis akan menuliskan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan di bab-bab sebelumnya, yakni sebagai berikut:

1. Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian bernama atau oleh undang-undang telah diberikan suatu nama khusus, yang diatur di dalam KUHPerdota. Pada dasarnya segala ketentuan mengenai perjanjian jual beli yang ada di dalam KUHPerdota berlaku juga bagi perjanjian jual beli dengan menggunakan jasa pengiriman. Di mana jasa pengiriman ini bertugas untuk melakukan *levering* dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Sehingga lahirlah perjanjian jasa pengiriman antara penjual, yang hendak mengirimkan barang kepada pembeli, dan pihak jasa pengiriman, yang bertugas mengirimkan barang tersebut. Bagi pihak jasa pengiriman pengaturannya tunduk pada Undang-Undang Pos, karena mengenai perjanjian jasa pengiriman tidak diatur dalam KUHPerdota. Lalu apabila terjadi kerugian pada saat barang dikirimkan melalui pihak jasa pengiriman, maka terdapat 2 pihak yang dapat dituntut untuk bertanggungjawab, yaitu pihak penjual dan pihak jasa pengiriman. Pihak penjual tetap harus bertanggungjawab kepada pihak pembeli atas kerugian barang yang sedang dalam proses *levering* melalui jasa pengiriman. Kemudian pihak jasa pengiriman juga harus bertanggungjawab kepada pihak penjual, jika kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan dari jasa pengiriman. Dalam transaksi jual beli dengan menggunakan jasa pengiriman, menggunakan 2 peraturan yang berbeda dalam hal menuntut pertanggungjawaban. Khusus untuk perjanjian jual beli diatur menggunakan KUHPerdota, sedangkan perjanjian jasa pengiriman diatur menggunakan Undang-Undang Pos. Sehingga bentuk pertanggungjawaban

dari pihak penjual dan pihak jasa pengiriman akan berbeda satu dengan yang lain. Jadi pihak yang bertanggungjawab atas kerugian pada pembeli dalam transaksi jual beli dengan menggunakan jasa pengiriman adalah Penjual dan Jasa Pengiriman.

2. Pihak penjual dalam perjanjian jual beli, yang pada saat proses *levering* menggunakan jasa pengiriman menimbulkan kerugian pada pembeli, dapat dituntut bertanggungjawab berdasarkan ketentuan Jual Beli dalam KUHPerdara. Artinya pihak penjual dapat dituntut untuk bertanggungjawab berdasarkan KUHPerdara karena dianggap melakukan wanprestasi terhadap perjanjian jual beli. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh pihak penjual kepada pembeli adalah pihak penjual diminta untuk memenuhi perjanjian, atau memenuhi perjanjian yang disertai dengan ganti rugi, atau hanya dituntut memberi ganti rugi saja, atau pembatalan perjanjian timbal balik, atau pembatalan yang disertai dengan ganti rugi. Sedangkan untuk pihak jasa pengiriman, dalam transaksi jual beli dengan menggunakan jasa pengiriman, juga bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi pada saat barang diserahkan dari penjual kepada pembeli. Tanggung jawab ini hanya dapat diberikan kepada pihak penjual selaku pihak yang terikat dengan jasa pengiriman dalam perjanjian jasa pengiriman. Bentuk pertanggungjawaban jasa pengiriman tersebut hanya dapat ditinjau dari Undang-Undang Pos yaitu berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 31 Undang-Undang Pos.
3. Penyerahan atau *levering* merupakan suatu perbuatan hukum dari penjual kepada pembeli yang bertujuan untuk mengalihkan hak milik atas benda. Proses *levering* ini dapat dilakukan secara tidak langsung oleh penjual kepada pembeli karena beberapa faktor seperti barang berada pada daerah yang berbeda pada saat transaksi dilakukan atau antara penjual dan pembeli berada pada daerah yang berbeda. Sehingga penyerahannya dilakukan dengan menggunakan jasa pengiriman. Apabila menggunakan jasa pengiriman maka dibutuhkan perjanjian sendiri mengenai pengiriman barang tersebut yang

mengikat antara penjual dan pihak jasa pengiriman barang. Dan perjanjian jasa pengiriman ini bukanlah perjanjian *levering*. Sehingga *levering* bukanlah suatu perjanjian melainkan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan hak milik atas benda agar suatu perjanjian jual beli dapat dinyatakan sah.

5.2 Saran

Melihat permasalahan yang terjadi mengenai tanggung jawab pihak-pihak pada transaksi jual beli dengan menggunakan jasa pengiriman, penulis memberikan beberapa saran atas permasalahan tersebut, yaitu:

1. Untuk menjamin kepastian hukum, diperlukan sebuah aturan yang mengatur secara khusus mengenai pertanggungjawaban ketika terjadi kerugian akibat kesalahan jasa pengiriman dalam proses *levering* dalam perjanjian jual beli yang menggunakan jasa pengiriman. Mengingat dewasa ini perjanjian jual beli dengan menggunakan jasa pengiriman dalam proses *levering* telah banyak dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga diharapkan pemerintah sadar akan kebutuhan masyarakat terkait dengan hukum yang mengatur secara tegas tentang pertanggungjawaban akan kerugian yang dialami oleh pembeli dalam hal terjadi permasalahan pada proses *levering* dengan menggunakan jasa pengiriman.
2. Dalam perjanjian jual beli yang menggunakan jasa pengiriman untuk melakukan proses *levering* dari penjual kepada pembeli, diwajibkan untuk mencantumkan klausul yang menyatakan secara tegas bahwa ketika terjadi kerugian yang dialami pembeli akibat jasa pengirim pada saat *levering*, maka penjual tetap bertanggungjawab. Dengan begitu penjual tidak akan mengalihkan tanggung jawab apapun kepada pihak lain, yang dalam hal ini adalah pihak jasa pengiriman.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pos

BUKU:

Abdulkadir Muhammad, Hukum perjanjian, Bandung: Alumni Penerbit, 1980

Achmad Ichsan, Hukum Perdata IB, Jakarta: Pembimbing Masa, 1967.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-6, 2014.

Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

H. Moch. Isnaeni, Perjanjian Jual Beli, Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.

Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006

Johnny Ibrahim., Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005

J. Satrio, Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014

Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-3, 2016

R. M . Suryodiningrat, Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian, Bandung: Tarsito, 1978

R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung: Percetakan Ekonomi, Cetakan ke-2, 1979

R. Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-10, 1995

R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT. Intermasa, Cetakan ke-10, 1985

- R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Bandung: Sumur, Cetakan ke-7, 1981.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-13, 2000.
- Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, Jakarta: Pustaka Media, Cetakan ke-1, 2004
- Taryana Soenandar, H. Fathurrahman, Mariam Darus Badruljaman, Sutan Remy Sjahdeini, dan H. Heru Soeprapto, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, 2016
- Johannes Gunawan, Bernadette M. Waluyo, Yanly Gandawidjaja dan A. Dwi Rachmanto, Bahan Kuliah Hukum Perjanjian, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2014.

JURNAL:

- Buletin Pos dan Telekomunikasi Volume 10 No.1, Maret 2012
- Hosea Irlano Mamuaya, Aminah, Suradi, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang PT JNE di Semarang, Diponegoro Law Review, Vol.4, No.4, 2015
- Prihati Yuniarlin, Penerapan Unsur-Unsur Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftar Jaminan Fiducia, Jurnal Media Hukum, Vol.19, No.1, Juni 2012
- Ronny Hanitijo Soemitro, hukum dan fungsi-fungsi dasar dari hukum di dalam masyarakat, jurnal hukum dan pembangunan, Vol.10, No.4, 1980
- Rudolf S. Mamengko, Product Liability Dan Profesional Liability Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.9 Agustus 2016
- Sri Wahyuningsih, Impikasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Terhadap Penyelenggara POS, Buletin Pos dan Telekomunikasi, Vol.10, No.1, Maret 2012
- Velliana Tanaya, Rekonstruksi Asas Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Dalam Gugatan Sengketa Konsumen, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 47, No. 1, Juni 2013